

**Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu
di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif
Teori Keadilan John Rawls**

43

Novita Ulya Hastuti
Bawaslu Kota Bekasi

Classification
Research Article

Ahsanul Minan
Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia

Submitted: 2 Februari 2023
Accepted: 5 April 2023
Online: 30 April 2023

Abstrak

Asas Keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian, bagaimana operasionalisasi asas dan prinsip adil dalam mediasi pada proses penyelesaian sengketa pemilu masih belum diterjemahkan secara teknis operasional dalam peraturan teknis Bawaslu. Peneliti meyakini bahwa empat parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni *equal liberty*, *equal opportunity* dan *equal distribution* dapat dijadikan acuan untuk mengoperasionalkan asas dan prinsip adil tersebut. Dengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat hukum, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu antara Partai PAN dan Partai PPP dengan KPU Kota Bekasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi memenuhi tiga parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni *equal liberty*, *equal opportunity*, *equal opportunity* dan *equal distribution*.

Keywords:

Pemilihan Umum, Partai, Mediasi

Corresponding Author:

Novita Ulya Hastuti
Bawaslu Kota Bekasi
Email: laraslangit@gmail.com

Ahsanul Minan
Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia
Email: minan@unusia.ac.id



© The Author(s) 2022

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Dalam sistem demokrasi, pemilu dipergunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku pemilik kedaulatan atas negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Bagi peserta pemilu, pemilu menjadi sarana untuk memperebutkan dukungan politik (suara) rakyat yang akan menjadi tolok ukur untuk menentukan keterpilihan mereka sebagai wakil rakyat.

Pemilu sebagai ajang kompetisi bagi peserta pemilu untuk memperebutkan suara rakyat, secara universal diakui harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas bebas dan adil. Dalam konteks Indonesia, asas pemilu ini diperluas, tidak hanya bebas dan adil, melainkan juga asas langsung, umum, rahasia dan jujur. Asas adil untuk memastikan terciptanya arena bermain yang setara (*same level playing field*) bagi seluruh peserta pemilu, dan juga perlakuan yang adil terhadap rakyat sebagai pemilih. Bahkan di Indonesia, adil ini tidak hanya dijadikan asas pemilu saja, namun juga dimasukkan ke dalam salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Dengan demikian, tidak hanya penyelenggaraan pemilunya saja yang harus adil, tetapi penyelenggara pemilu juga dituntut untuk bersikap, bertindak dan membuat keputusan secara adil.

Untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu ini, maka diperlukan sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*). Sistem keadilan pemilu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak peserta pemilu dan masyarakat, tegaknya rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan melalui sistem penegakan hukum, serta memunculkan kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilu. Salah satu pilarnya adalah sistem penyelesaian sengketa pemilu, yang dalam konteks sistem hukum pemilu di Indonesia, sistem ini terbagi atas sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Berbeda dengan sistem penegakan hukum pemilu (baik terkait pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu) yang telah memiliki prosedur penyelesaian yang mapan, sistem penyelesaian sengketa memiliki sifat yang lebih fleksibel, karena penyelesaiannya menempuh jalan mediasi sebagai pintu pertama dan utama. Namun jika mediasi menemui jalan buntu, maka proses penyelesaian sengketa pemilu dilanjutkan dengan proses adjudikasi.

Proses adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu telah memiliki prosedur (hukum acara) yang ketat dan mapan, dengan melibatkan prosedur pembuktian oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Prosedur adjudikasi ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan argumentasi hukum dan bukti-buktinya sehingga dapat memungkinkan Bawaslu sebagai majelis pemeriksa untuk membuat putusan yang adil. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 mengatur secara jelas dan detail prosedur adjudikasi ini. Sedangkan prosedur mediasi diatur secara lebih umum dan fleksibel guna membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari titik temu dan menghasilkan kesepakatan.

Pengaturan prosedur mediasi yang bersifat umum dan fleksibel ini tentunya mengandung tantangan tersendiri, terkait dengan penerapan asas dan prinsip keadilan bagi para pihak. Bagaimana proses mediasi yang berjalan dapat dipastikan menempatkan posisi masing-masing pihak secara setara? Bagaimana negosiasi yang berlangsung antar pihak dapat berjalan secara adil dan seimbang? Serta bagaimana kesepakatan yang dicapai dapat memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak?

Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil dalam proses penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi.

Peneliti menggunakan studi kasus penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu di Kota Bekasi pada tahun 2018 yang melibatkan PAN dan PPP yang bersengketa dengan KPU Kota Bekasi. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menemukan model penerapan asas keadilan dalam pemilu dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil dalam proses mediasi sengketa pemilu, sehingga dapat menjadi acuan penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada pemilu mendatang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti mengkaji permasalahan ini dengan mengacu kepada tiga permasalahan penelitian yaitu: 1) Bagaimana proses mediasi menempatkan posisi masing-masing pihak secara setara? 2) Bagaimana negosiasi antar pihak dapat berjalan secara adil dan seimbang? 3) Bagaimana kesepakatan yang dicapai dapat memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *legal research*, yang dilakukan berdasarkan kasus hukum *case study* dengan menggunakan pendekatan kajian filsafat hukum. Kasus yang dikaji adalah sengketa antara PAN dan PPP dengan KPU Kota Bekasi pada tahun 2018, dengan obyek sengketa Keputusan KPU Kota Bekasi yang dituangkan ke dalam Berita Acara KPU No: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Di dalam BA KPU tersebut memutuskan Pembatalan sebagai Peserta Pemilu yaitu PAN dan PPP, dikarenakan atas keterlambatannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Atas Keputusan KPU Kota Bekasi ini, PAN dan PPP mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi.

Pendekatan filsafat hukum mempergunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dipergunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan analisa terhadap penerapan asas keadilan dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi. Teori keadilan dari John Rawls dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa teori ini dibangun berdasarkan tiga parameter keadilan yang jelas sehingga dapat secara mudah dipergunakan untuk mengukur penerapan asas keadilan di dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Adapun data yang diteliti terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan majelis pemeriksa dari Bawaslu Kota Bekasi dan para pihak yang bersengketa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan Bawaslu Kota Bekasi, dan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder dari buku dan artikel jurnal. Data-data tersebut dianalisa dengan cara dikelompokkan sesuai dengan kategori yang relevan, diinterpretasikan, disimpulkan, serta selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keadilan Pemilu

Pemilu adalah instrument demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya, yang diselenggarakan secara regular dan damai. Pemilu merupakan sebuah kompetisi politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan yang didalamnya mengandung otoritas yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini kompetisi apapun misalnya kompetisi di bidang olah raga, pendidikan, dan sebagainya yang selalu mengandung kerawanan bagi terjadinya pelanggaran

maupun sengketa, sehingga memerlukan pengadil (wasit) dan aturan main (hukum). Oleh karena itu, diperlukan sistem keadilan dalam setiap kompetisi, termasuk dalam pemilu, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep sistem keadilan pemilu. Sistem ini diharapkan dapat menjaga dan mengawal terwujudnya keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu, meskipun tentunya tidak dapat menjamin sepenuhnya pemilu akan berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Ketiadaan sistem ini dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk.

Sistem keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Selain itu berguna untuk melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa pemilu yang kredibel. Mekanisme keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). Mekanisme penanganan sengketa pemilu yang tersedia, yaitu mekanisme yang sifatnya mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif).

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa pemilu informal, yang menyediakan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan atas penyelesaian konflik. Meskipun demikian, mediasi ini perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar hasilnya lebih adil, kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum.

Untuk mengukur kadar keadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, teori "*Justice as fairness*" yang dikemukakan oleh John Rawls dapat dijadikan opsi. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia di dalam posisi asal masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, serta kebebasan beragama. Kedua, realitas ketidaksetaraan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) dapat melindungi kepentingan kelompok masyarakat yang lemah atau disebut dengan "Prinsip Perbedaan" (*difference principle*), dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil, atau dinamakan dengan "prinsip persamaan kesempatan" (*equal opportunity principle*).

Penerapan teori Justice as Fairness di dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu menempatkan seluruh peserta pemilu dalam posisi memiliki kebebasan-kebebasan dasar *equal liberty* yang mencakup hak kebebasan untuk mengikuti kontestasi dalam pemilu sebagai bagian dari hak dipilih. Sistem penyelenggaraan pemilu juga harus melindungi hak atas persamaan kesempatan *equal opportunity* dalam bentuk hak untuk mengajukan keberatan hukum terhadap keputusan penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan peserta (atau calon peserta) pemilu. Di sisi lain, perbedaan kedudukan antara Penyelenggara Pemilu yang memiliki wewenang untuk menentukan dan memutuskan calon peserta pemilu yang lolos menjadi peserta pemilu dengan calon peserta pemilu itu sendiri juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perbedaan dimana sistem dan mekanisme kerjanya harus dapat melindungi kepentingan kelompok yang lemah (dalam hal ini calon peserta pemilu).

Mengingat bahwa realitas sosial tidak dapat sepenuhnya bergerak sesuai dengan cita-cita, maka apabila terjadi benturan antar prinsip tersebut, Rawls menegaskan bahwa prinsip

equal liberty haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sehingga kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi, diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu, dan yang terakhir prinsip perbedaan. Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Mengacu kepada teori keadilan tersebut, maka penilaian terhadap keterpenuhan asas keadilan dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sepatutnya didasarkan pada penilaian atas terpenuhinya prinsip *equal liberty*, *equal opportunity* dan *difference principle*.

Pelaporan Dana Kampanye

Salah satu tahapan pemilu adalah kampanye yang didalamnya mempersyaratkan penyampaian laporan dana kampanye oleh peserta pemilu. UU Pemilu no 7 tahun 2017 (pasal 338) mengatur bahwa dalam hal peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana kampanye, maka peserta pemilu tersebut dibatalkan statusnya sebagai peserta pemilu.

KPU telah menetapkan jadwal penyampaian laporan dana kampanye peserta pemilu, dimana batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye pemilu tahun 2019 adalah paling lambat tanggal 23 September 2018, Pukul: 18:00. Dalam kenyataannya, KPU Kota Bekasi menganggap bahwa DPC PAN dan PPP Kota Bekasi terlambat menyampaikan laporan dana awal kampanye. DPC PPP Kota Bekasi menyampaikan LADK kepada KPU Kota Bekasi pada tanggal 23 September 2018, pukul: 18:30 WIB. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi menyampaikan LADK kepada KPU Kota Bekasi pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18:10 WIB. Atas keterlambatan ini, pada tanggal 10 Oktober 2018 KPU Kota Bekasi mengeluarkan BA KPU No: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Di dalam BA KPU tersebut memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa pembatalan PAN dan PPP sebagai Peserta Pemilu dikarenakan atas keterlambatannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Dengan dikeluarkannya BA KPU tersebut, maka kedua Partai Politik yaitu PAN dan PPP mengajukan Permohonan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Kantor Bawaslu Kota Bekasi pada Tanggal 12 Oktober 2018 untuk Partai PPP dan Tanggal 13 Oktober 2018 untuk Partai PAN. Pemohon menganggap BA KPU Kota Bekasi nomor: 258/PL.07.1-BA/KPUKot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2018 tidak tepat.

Penerapan Asas Keadilan Dalam Mediasi

Tim Advokasi dan Hukum DPD PAN Kota Bekasi mengajukan permohonan penyelesaian proses pemilu di kantor Bawaslu Kota Bekasi dikarenakan telah dikeluarkan SK KPU dengan nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Permohonan tersebut diterima oleh staff divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Bekasi dan selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan berkas, dan ternyata ditemukan kekurangan dalam berkas tersebut, sehingga Bawaslu memberikan kesempatan kepada DPD PAN selama 3 hari untuk perbaikan. Pada tanggal 15 Oktober 2018 Tim Advokat Partai PAN Kota Bekasi menyampaikan perbaikan berkas di Kantor Bawaslu Kota Bekasi dan setelah dilakukan

pengecekan, berkas dinyatakan lengkap, sehingga diberikan selemba Berita Acara Registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Sedangkan Partai PPP Kota Bekasi mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018 melalui LO Partai PPP Kota Bekasi. Permohonan tersebut di terima oleh staff divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Bekasi dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas. Setelah berkas dilakukan pengecekan ternyata ada kekurangan berkas, sehingga Bawaslu memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan jangka waktu 3 hari. Pada tanggal 15 Oktober 2018 LO Partai PPP Kota Bekasi menyampaikan berkas perbaikan di Kantor Bawaslu Kota Bekasi, dan setelah dilakukan pengecekan, berkas dinyatakan lengkap, sehingga diberikan selemba Berita Acara Registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Tindakan yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi dalam memproses berkas peneriman permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut secara administrasi menurut Penulis sudah memenuhi prinsip *equal liberty*, *equal opportunity* dan *difference principle*. Bawaslu Kota Bekasi menjunjung tinggi prinsip *equal liberty* dengan memberikan kesempatan kepada DPD PAN dan DPC PPP untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses tata usaha negara pemilu sebagai instrument untuk memperjuangkan haknya sebagai peserta pemilu (hak dipilih). Di samping itu, dalam proses registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilu ini, Bawaslu Kota Bekasi juga mematuhi prinsip *equal opportunity* dengan memberikan kesempatan kepada DPD PAN dan DPC PPP untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU termasuk kebijakan Bawaslu untuk memberikan kesempatan kepada kedua partai tersebut untuk memperbaiki berkas permohonannya. Bawaslu Kota Bekasi juga mengakui hak kedua partai tersebut untuk menggugat keputusan KPU tersebut (*difference principle*). Adapun prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat dari penjabaran berikut:

a) Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Mediasi

Setelah menerima dan meregister permohonan penyelesaian sengketa dari DPC PAN dan PPP Kota Bekasi, Bawaslu memulai proses penyelesaian sengketa dengan proses mediasi. Proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bekasi di kantor Bawaslu Kota Bekasi terhadap Pemohon dalam hal ini Partai PPP dengan Termohon dalam hal ini KPU Kota Bekasi berlangsung kurang lebih satu jam dengan Hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Pasal 338 dan 339 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan adalah Batas akhir pelaporan LADK adalah 14 hari sebelum rapat umum.
- 2) Partai PPP Kota Bekasi mengakui keterlambatan penyerahan LADK ke kantor KPU Kota Bekasi adalah kelalaian internal dan hal ini sudah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Bekasi dengan Nomor : 239/PL.07.1/BA/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 24 September 2018.
- 3) KPU Kota Bekasi menghimbau kepada Partai PPP untuk tertib administrasi kedepannya agar tidak adanya miss komunikasi
- 4) KPU Kota Bekasi mengakui dalam hal terjadinya error aplikasi Sidakam ketika penginputan data.

b) Mediasi ini dilakukan untuk kepastian Hukum

Proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bekasi di kantor Bawaslu Kota Bekasi terhadap Pemohon dalam hal ini Partai PAN dengan Termohon dalam

hal ini KPU Kota Bekasi berlangsung kurang lebih satu jam dengan Hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut :

- 1) Pedoman KPU Kota Bekasi terdapat dalam Pasal 338 dan 339 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan adalah Batas akhir pelaporan LADK adalah 14 hari sebelum rapat umum.
 - 2) Adanya kondisi *force majeure* kecelakaan dari LO dan menunjukkan bukti -bukti mengenai kecelakaan tersebut dalam kesepakatan ini.
 - 3) KPU Kota Bekasi sebagai termohon adalah melayani dan mengatur secara teknis dan menghimbau kepada PAN untuk tertib administrasi kedepannya agar tidak terjadi hal demikian.
- c) Hal Kesepakatan dilakukan untuk kepastian hukum.
- Tindakan Bawaslu Kota Bekasi dalam proses mediasi ini menurut peneliti sudah memenuhi *prinsip equal liberty, equal opportunity* dan *difference principle*. Dalam proses mediasi ini, Bawaslu Kota Bekasi memberikan hak dan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) kepada Partai PAN dan Partai PPP serta KPU Kota Bekasi untuk saling menyampaikan tuntutan, jawaban, argumentasi hukum serta bukti-bukti yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif berdasarkan kesetaraan posisi dan pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak.

Melalui penciptaan dan pemberian kesempatan yang sama ini, masing-masing pihak mendapatkan ruang untuk menjelaskan duduk perkara berdasarkan perspektif dan bukti-bukti yang dimilikinya, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyampaian LADK. Hal ini dapat mengungkap pengakuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi bahwa PPP mengakui keterlambatan penyerahan LADK ke kantor KPU Kota Bekasi adalah kelalaian internal dan hal ini sudah dilakukan klarifikasi nomor: 239/PL.07.1/BA/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 24 September 2018. Sedangkan dalam proses mediasi permohonan PAN, penerapan prinsip *equal opportunity* ini memunculkan pengakuan dari PAN tentang adanya kondisi *Force Majeure* berupa kecelakaan yang dialami oleh petugas penghubung (*Liaison Officer*) dalam proses penyampaian LADK dan menunjukkan bukti-bukti mengenai kecelakaan tersebut.

Kedua pengakuan dari PAN dan PPP yang muncul dari proses pemberian kesempatan yang sama ini memiliki arti penting dalam proses mediasi, karena tidak hanya dapat menurunkan tensi konflik, namun juga dapat menunjukkan fakta adanya kondisi di luar kendali masing-masing pihak yang menghasilkan keterlambatan penyerahan LADK. Dengan kata lain, PAN dan PPP tidak memiliki intensi untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku, namun peristiwa ini semata disebabkan karena adanya factor yang di luar kendali mereka.

Melalui proses ini, KPU Kota Bekasi selaku penyelenggara pemilu yang berwenang memutuskan status kepesertaan pemilu berkesempatan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Hal ini berkontribusi dalam membentuk pemahaman dan penilaian KPU Kota Bekasi atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan selanjutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga pihak dalam proses mediasi ini memiliki kedudukan yang berbeda. PAN dan PPP memiliki kedudukan sebagai peserta pemilu yang memiliki hak untuk mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu serta memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum pemilu. Sedangkan KPU Kota Bekasi memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang untuk memutuskan status

kepesertaan pemilu dan menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk pembatalan status kepesertaan pemilu kepada partai politik.

Perbedaan kedudukan di antara ketiga pihak ini merupakan realitas social yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa di antara mereka. KPU Kota Bekasi dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu memiliki kekuasaan yang lebih besar karena berwenang untuk menentukan status kepesertaan pemilu, termasuk membatalkan status kepesertaan pemilu partai politik.

Namun demikian, dalam proses mediasi ini, Bawaslu Kota Bekasi menekankan pentingnya melindungi dan memenuhi hak politik PAN dan PPP untuk mengikuti tahapan pemilu serta kewajiban KPU untuk memberikan pelayanan kepada peserta pemilu secara adil dan professional. Adapun dalam hal terjadi pertentangan antar fakta hukum, maka perlu dicari cara dan solusi yang lebih menguntungkan pihak yang lebih lemah kedudukannya.

KPU Kota Bekasi tidak perlu mengedepankan superioritas kedudukannya secara absolut dalam menggunakan wewenangnya untuk membatalkan status kepesertaan partai politik, sedangkan pada saat yang sama mengabaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PAN dan PPP.

Sikap dan cara pandang Bawaslu Kota Bekasi dalam memfasilitasi proses mediasi ini selaras dengan formula yang diajukan oleh John Rawls sebagaimana disinggung sebelumnya. Jika terjadi benturan antar prinsip, maka prinsip *equal liberty* haruslah didahulukan, diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama, dan yang terakhir prinsip perbedaan. Perbedaan kedudukan antara KPU Kota Bekasi dengan PAN dan PPP perlu didorong untuk meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung (dalam hal ini PAN dan PPP).

Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Pembuatan Kesepakatan Mediasi

Proses mediasi sengketa pemilu antara PPP dan PAN dengan KPU Kota Bekasi yang dimediasi oleh Bawaslu Kota Bekasi yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip *equal liberty*, *equal opportunity* dan *difference principle*, pada akhirnya mampu mengungkap akar permasalahan yang melatari munculnya sengketa ini. Proses mediasi ini melahirkan pengakuan atas permasalahan yang dialami masing-masing pihak sebagai berikut:

- a) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi mengakui keterlambatan penyerahan LADK ke kantor KPU Kota Bekasi adalah kelalaian internal.
- b) Keterlambatan penyerahan LADK oleh PAN disebabkan karena adanya kondisi *Force Meujeur* berupa kecelakaan yang dialami oleh LO yang bertugas menyerahkan LADK kepada KPU Kota Bekasi.
- c) KPU Kota Bekasi mengakui terjadinya error dalam aplikasi SIDAKAM yang menghambat penginputan data LADK.

Berangkat dari semangat saling memahami kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak tersebut, maka proses mediasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam Putusan Bawaslu Kota Bekasi nomor 01/PS.Reg/13.03/X/2018 dan 02/PS.Reg/13.03/X/2018. Putusan ini pada intinya mencakup:

- 1) KPU Kota Bekasi (Termohon) menerima tuntutan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi (Pemohon) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tetanggal 10 Oktober 2018 dan KPU Kota Bekasi

bersedia mengeluarkan Berita Acara sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2) KPU Kota Bekasi (Termohon) menerima tuntutan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi (Pemohon) untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Oktober 2018 dan KPU Kota Bekasi bersedia mengeluarkan Berita Acara yang menyatakan DPD PAN Kota Bekasi sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3) KPU Kota Bekasi menghimbau kepada Partai Politik di Kota Bekasi untuk tertib administrasi di masa mendatang agar tidak adanya miss komunikasi.
- 4) Bawaslu Kota Bekasi memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kota Bekasi paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan di ruang sidang mediasi Kantor Bawaslu Kota Bekasi.

Putusan Bawaslu Kota Bekasi tentang hasil kesepakatan dalam mediasi ini jika dianalisa menggunakan ketiga prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, tampak telah memenuhi ketiga prinsip *equal liberty*, *equal opportunity*, dan *difference principle*.

Kesepakatan antar pihak yang menghasilkan kesediaan KPU Kota Bekasi untuk menerima tuntutan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi agar membatalkan Berita Acara nomor : 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 mampu melindungi hak dan kesempatan bagi PPP dan PAN untuk terus mengikuti tahapan pemilu selanjutnya sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan demikian, prinsip *equal liberty* telah diwujudkan oleh KPU Kota Bekasi dengan menjamin hak PAN dan PPP untuk tetap mengikuti pemilu tahun 2019.

Penerapan prinsip *equal opportunity* selama proses media mediasi Partai PAN (Pemohon) dengan KPU Kota Bekasi (Termohon) dan Partai PPP (Pemohon) dengan KPU Kota Bekasi (Termohon) juga dapat menghasilkan sikap saling mengakui dalam memahami perbedaan penafsiran Regulasi di Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, serta kendala dan kelemahan yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat mempermudah munculnya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Kesepakatan mediasi ini juga menunjukkan bahwa perbedaan kedudukan antara KPU Kota Bekasi dengan PAN dan PPP di dalam peristiwa sengketa pemilu ini dapat didorong untuk tetap menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. KPU Kota Bekasi bersedia untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga PPP dan PAN dapat tetap mengikuti tahapan pemilu tahun 2019, namun juga tetap menghimbau agar peserta pemilu di Kota Bekasi untuk tertib administrasi guna menghindari potensi sengketa di masa mendatang.

Problematika Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Mediasi Sengketa TUN Pemilu

Peristiwa penyelesaian sengketa pemilu antara PAN dan PPP dengan KPU Kota Bekasi yang ditangani oleh Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2018 ini merupakan peristiwa yang baru terjadi untuk pertama kalinya. Peristiwa ini menjadi pengalaman pertama bagi Bawaslu Kota Bekasi dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Di samping tantangan dan kendala akibat tidak adanya pengaturan yang jelas di dalam Peraturan Bawaslu tentang prosedur dan prinsip-prinsip dalam proses penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu Kota Bekasi juga menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Kendala teknis yang dialami oleh Bawaslu Kota Bekasi berupa kegagapan SDM di kesekretariatan ketika ditanya mekanisme pelaporan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dikarenakan tidak ada pelatihan untuk staff kesekretariatan bagian Sengketa Proses Pemilu.

Sedangkan kendala administrasi yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu tersebut mencakup:

- a) Sarana mediasi kurang representatif karena masih bercampur di ruang staff sekretariatan.
- b) Belum adanya sistem informasi pelaporan penyelesaian sengketa pemilu secara online, sehingga menghambat proses pelaporan progress penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu RI.
- c) Peserta Pemilu masih belum kebingungan regulasi dan terkait Objek Sengketa dikarenakan masih minimnya sosialisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu mengandung kelemahan berupa belum diaturnya teknis dan langkah-langkah penyelenggaraan mediasi yang selaras dengan asas dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil. Peraturan ini lebih menekankan pengaturan secara detail mekanisme penyelesaian sengketa ajdukasi, padahal mediasi merupakan pintu pertama dan utama dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mengukur dan memastikan proses penyelenggaraan mediasi, apakah dapat memenuhi asas dan prinsip keadilan.

Dengan mendasarkan kepada teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls untuk meneliti proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2018 yang melibatkan PPP dan PAN dengan KPU Kota Bekasi, peneliti menemukan bahwa praktek penyelenggaraan mediasi sengketa yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bekasi dapat memenuhi prinsip keadilan ini. Bawaslu Kota Bekasi dalam menerima permohonan sengketa pemilu, melaksanakan mediasi dan membuat putusan hasil mediasi atas perkara tersebut mampu memenuhi prinsip *equal liberty*, *equal opportunity* dan *difference principles* yang menjadi tiga pilar *justice as fairness*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada Bawaslu RI agar melakukan perbaikan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dengan menambahkan norma pengaturan tentang prosedur penyelenggaraan mediasi sengketa pemilu dengan mengacu kepada tahapan dan prinsip yang telah dipraktekkan oleh Bawaslu Kota Bekasi. Penambahan pengaturan ini perlu mencakup: penerapan asas keadilan dalam proses penerimaan dan registrasi permohonan, pelaksanaan mediasi dan pembuatan putusan hasil mediasi.

Penambahan norma tentang prosedur mediasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tata cara (hukum acara) pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu diatur secara jelas dan terperinci sehingga dapat menghasilkan kepastian hukum. Di sisi lain, penambahan norma tentang prosedur mediasi ini juga akan dapat memastikan terpenuhinya

asas dan prinsip keadilan yang menjadi salah satu pondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

REFERENSI

Perundang-undangan

Undang-Undang Pemilu no 7 Tahun 2017

Perbawaslu No 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 27 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Putusan Mediasi 01/PS.Reg/13.03/X/2018 dan No : 02/PS.Reg/13.03/X/2018 .

Surat Edaran (SE) KPU RI No: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tentang Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye.

BA KPU No : 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Asshiddiqie, Jimmly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

International Institute for democracy and Electoral Assistance. (2012). *Keadilan Pemilu: Ringkasan buku Acuan International IDEA*. Jakarta: International IDEA.

Rawls, John. (2019). *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riwanto, Agus dkk. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: www.bawaslu.go.id.

Yulianto. (2019). Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Jakarta: www.bawaslu.go.id.

Ediwarman. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: GENTA Publishing.

Afifudin, M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2010. *Keadilan Pemilu* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance. [L]^[1] Nugraha, Angga N. 2021. Pentingnya Mengawasi Kampanye, Bawaslu Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 2 No. 2.

- Martinadhia, Devita Triwiraputri. 2021. Analisis Permasalahan Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*. Vol 19. No. 1 hal. 51
- Sunaryo. 2022. Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19 No.1